



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Nafkah Anak antara:

Penggugat, tempat tinggal di Jalan Untung Suropati RT. 007 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser (Depan Gapura SDN 009 Tanah Grogot), sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Jalan M. Dahri RT. 004 Perumahan Puskesmas Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 09 September 2001;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Anak I, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 23 September 2001;
 - b. Anak II, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 30 September 2004;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 05 September 2016 dengan nomor Akta Cerai xxx pada tanggal 10 Oktober 2016;
4. Bahwa kedua anak tersebut saat ini masih dibawah umur dan dalam pemeliharaan Penggugat hingga sekarang, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat sulit berkomunikasi dengan Tergugat dikarenakan nomor Telepon Tergugat selalu berganti-ganti;
5. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp 3.863.000,00 (*Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*) setiap bulannya, dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan melalui Penggugat biaya nafkah anak minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*) untuk dua orang anak setiap bulannya;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Anak I, Lahir di Tanah Grogot pada tanggal 23 September 2001;
 - b. Anak II, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 30 September 2004;sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt, tanggal 14 November 2019 dan tanggal 28 November 2019, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk menuntut nafkah anak kepada Tergugat dan mencoba kembali mengupayakan pembicaraan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.1 serta diparaf;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 17 Oktober 2002 atas nama xxx yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.2 serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 10 April 2015 atas nama xxx yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.3 serta diparaf;
- Asli Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 29 November 2019 atas nama xxx(Tergugat) yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal dan diberi tanda P.4 serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat tinggal di Jalan Untung Suropati RT. 007 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxx dan xxx ;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot;
 - Bahwa, saksi mengetahui 2 orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui 2 orang anak selama dalam pengasuhan Penggugat sehat dan baik;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tidak pernah melarang 2 orang anak Penggugat dan Tergugat untuk berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak secara rutin memberikan biaya untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan, namun tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat;

2. Saksi II, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati RT. 007 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxx dan xxx;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot;
- Bahwa, saksi mengetahui 2 orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui 2 orang anak selama dalam pengasuhan Penggugat sehat dan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tidak pernah melarang 2 orang anak Penggugat dan Tergugat untuk berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak secara rutin memberikan biaya untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan, namun tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai nafkah anak antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan nafkah anak dengan Tergugat secara kekeluargaan dan baik, namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar Pengadilan Agama Tanah Grogot menetapkan nafkah anak untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pendapat pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

**له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم
الى دعي من**

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx pada tanggal 10 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot yang bermeterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara dahulunya Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P.1) tersebut adalah bukti otentik dan dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, berupa fotokopi Akta kelahiran atas anak I dan anak II, terbukti bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat. Dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P.2 dan P.3) tersebut adalah bukti otentik dan dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yang bernama saksi I dan saksi II, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama saksi I yang merupakan ibu kandung Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan selama bercerai, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada kedua orang anak tersebut. Penggugatlah yang memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut serta memenuhi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama saksi II yang merupakan tante Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak yang masih dibawah umur, yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan selama bercerai, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada kedua orang anak tersebut. Penggugatlah yang memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut serta memenuhi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan pribadi, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian, dan sudah memenuhi ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Ketentuan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;
- Ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas suami berkewajiban memberikan biaya hadhanah / nafkah anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tergambar secara jelas adanya tanggung jawab dan kewajiban yang tidak terputus bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya, sekalipun telah terjadi perceraian antara suami istri, bahkan terhadap orang tua yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua sekalipun, namun tetap dibebani kewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, yang menyatakan bahwasanya semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, dimana Penggugat mengasuh dan merawat serta memelihara kedua anak tersebut dengan baik dan memenuhi kebutuhan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 29 November 2019 atas nama xxx (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.4) tersebut dikeluarkan oleh

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, olehnya bukti tertulis (P.4) tersebut adalah bukti otentik dan dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai xxx dikuatkan dengan bukti P.4, yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim maka terbukti Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasarkan bukti P.4 yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 4.213.360,00 (empat juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) setiap bulan termasuk didalamnya tercantum tunjangan anak, penghasilan tersebut setelah dikurangi dengan potongan iuran wajib dan potongan cicilan pembayaran kredit di Bank BPD, jumlah bersih yang diterima Tergugat adalah Rp. 187.228,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah). Namun demikian ternyata dari bukti P.4 juga diketahui Tergugat masih mempunyai tambahan penghasilan berupa insentif dan lain-lain sejumlah Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak-anak yang bernama anak I dan anak II yang diasuh dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, biaya pendidikan dan pemeliharaan serta nafkah seorang anak yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk anak-anak bernama anak I dan anak II adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan atau pengasuhan kedua anak tersebut oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hal itu sama sekali tidak berarti memutuskan hubungan dan menggugurkan kewajiban Tergugat terhadap kedua anak tersebut selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat mengenai nafkah anak bernama anak I dan anak II, yang didalamnya termasuk nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan adalah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, sehingga permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak a quo kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah usia 21 tahun;
3. Bahwa, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan dan penguasaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil cukup berkemampuan untuk dibebani kewajiban memberikan nafkah anak a quo kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah
5. Bahwa, sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil gugatan Penggugat berkaitan nafkah anak tersebut telah terbukti, maka gugatan Penggugat agar Tergugat diwajibkan memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama anak I dan anak II tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. anak I, Lahir di Tanah Grogot pada tanggal 23 September 2001;
 - 3.2. anak II, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 30 September 2004;sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.506.000,00 (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh H. Subhan, S. Ag., S.H sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H dan Erik Aswandi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Subhan, S. Ag., S.H

Hakim Anggota I,

ttd

Luqman Hariyadi, S.H

Hakim Anggota II,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera,

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.390.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	1.506.000,00

(satu juta lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Tgt